



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PENDIDIKAN



Jl. Jendral Akhmad Yani No.27 Telp. (0485) 21566 Sengkang 90915

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9 / 039 / PAUDNI / DISDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo memberikan Izin Operasional Penyelenggara Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : KB NURUL HIKMA

Jenis Pendidikan : PAUD (Kelompok Bermain)

Alamat : Desa Bاليلو Kec. Bola

Pimpinan/Ketua : HERMIANTI, A.Ma.Pd

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 532/KPTS/XI/2009 Tanggal 18 November 2009

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin operasionalnya akan dicabut.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 02 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan,

Drs. H. JASMAN JUANDA, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIPUD : 19611231 198203 1 131

